

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA
ATAS NOTASI MUSIK BERJUDUL “SENAM KESEGERAN JASMANI 1988”
DARI PENGGANDAAN CIPTAAN DAN PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL
(Studi Putusan Nomor 991 K/Pdt. Sus-Hki/2022)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

**MAHARANI AYU WULANDARI
02011282025263**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Maharani Ayu Wulandari
NIM : 02011282025263
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA
ATAS NOTASI MUSIK BERJUDUL “SENAM KESEGERAN JASMANI 1988”
DARI PENGGANDAAN CIPTAAN DAN PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL**

(Studi Putusan Nomor 991 K/Pdt. Sus-Hki/2022)


Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Mei 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 21 Mei 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Muhamad Rasvid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Maharani Ayu Wulandari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025263
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/15 Mei 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 21 Mei 2024



Maharani Ayu Wulandari
NIM. 02011282025263

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah memang tidak menjanjikan bahwa kehidupan ini akan mudah.

Tetapi, Allah berjanji bahwa:

يُسْرًا أَلْتَسِرَ مَعَ فَإِنَّ

يُسْرًا أَلْتَسِرَ مَعَ إِنَّ

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah 5-6)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ **Kedua orang tuaku, Papa dan Mama.**
- ❖ **Kakak-kakakku tersayang.**
- ❖ **Teman-temanku.**
- ❖ **Seluruh keluarga Fakultas Hukum.**
- ❖ **Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat karunia-Nya lah penulis dapat diberikan hidayah dan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Notasi Musik Berjudul “Senam Kesegaran Jasmani 1988” Dari Penggandaan Ciptaan Dan Penggunaan Secara Komersial (Studi Putusan Nomor 991 K/Pdt. Sus-Hki/2022)”**. Penulisan ini merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan serta kesehatan, juga atas dukungan dan doa kedua orang tua, dosen pembimbing yang telah bersedia dan memberikan masukan, saran selama penyusunan skripsi ini dan teman-teman terdekat sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ni sangat jauh dari kata sempurna. Namun, dengan segala kekurangan kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Wassalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 21 Mei 2024



Maharani Ayu Wulandari

NIM. 02011282025263

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kenikmatan, kesempurnaan untuk tetap berdiri kuat atas segala kebahagiaan dan ujian-ujian sehingga bisa melewati semua ini;
2. Kedua orang tuaku yang tersayang, Ayahanda H. Joko Warono dan Ibunda Hj. Yuniati yang selalu ada di sisi penulis dan memberikan dukungan, doa, serta menjadi motivasi penulis untuk terus semangat dalam menimba ilmu di bangku perkuliahan. Terima kasih karena sudah membesarkanku tanpa lelah dengan penuh cinta dan kasih sayang;
3. Kakak-kakak dan adik yang sangat penulis sayangi: Mas Eko, Mas Dwi, Mas Agung, Kak Septian, Mbak Rani, Mbak Devi, Mbak Putri, Mbak Nia dan Rara;
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Zulhidayat., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, meluangkan pikiran, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu, meluangkan pikiran, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran serta memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat kepada penulis terkait penyusunan rencana perkuliahan maupun skripsi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh Dosen, staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sabar memberikan pelayanan bagi mahasiswa dan telah memberikan banyak ilmu bermanfaat serta selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk terus mengejar cita-cita agar menjadi pribadi yang berguna di masa yang akan datang;

14. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Sarwanto, S.Kom.
Seseorang yang selalu menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka, tak hentinya memberikan doa, dukungan, bantuan dan selalu menghibur dalam kesedihan serta senantiasa sabar menghadapi penulis. Berkontribusi dalam penulisan skripsi ini baik tenaga maupun pikiran. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis sampai saat ini. Semoga, semua hal baik selalu datang kepada kita;
15. Sahabat penulis vebi dan seli yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga perjalanan hidup kalian selalu diberkahi kebahagiaan;
16. Adel, Mila dan Mitha sebagai sahabat penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini. Terima kasih telah menjadi rekan seperjuangan penulis selama di Fakultas Hukum. Sukses selalu;
17. Deva, Khaleed dan Devi keponakan yang selalu memberikan penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
18. Semua rekan-rekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih karena telah menjadi *support system* yang baik bagi penulis;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Perlindungan Hukum.....	14
2. Teori Kekayaan Intelektual	15
3. Teori Pertimbangan Hakim	17
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Bahan Hukum	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	23
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual	25
1. Pengertian Kekayaan Intelektual.....	25

2. Pengaturan Kekayaan Intelektual.....	28
3. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual.....	33
4. Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	38
1. Pengertian Hak Cipta	38
2. Pengaturan Hak Cipta.....	39
3. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	41
4. Ciptaan dan Pencipta.....	42
5. Pemegang Hak Cipta.....	44
6. Hak Moral dan Hak Ekonomi	45
7. Pengalihan Hak Cipta.....	49
8. Pelanggaran Hak Cipta.....	51
C. Tinjauan Umum Tentang Lagu.....	54
1. Pengertian Lagu.....	54
2. Fungsi atau Manfaat Lagu.....	55
3. Macam-Macam Lagu	57
4. Proses Pembuatan Lagu	58
D. Tinjauan Umum Tentang Notasi Musik.....	59
1. Pengertian Notasi Musik	59
2. Macam-Macam Notasi Musik.....	59
3. Fungsi Notasi Musik	62
4. Proses Pembuatan Notasi Musik.....	63
BAB III PEMBAHASAN	65
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Notasi Musik Berjudul “Senam Kesegaran Jasmani 1988” Dari Penggandaan Ciptaan Dan Dikomersialkan Tanpa Izin Pencipta.....	65
1. Bentuk Dan Proses Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Notasi Musik Berjudul “Senam Kesegaran Jasmani 1988”	65
2. Bentuk Dan Proses Perlindungan Hukum Represif Terhadap Notasi Musik Berjudul “Senam Kesegaran Jasmani 1988”	70

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pelanggaran Hak Cipta Atas Notasi Musik “Senam Kesegaran Jasmani 1988” Dalam Putusan MA No.991 K/Pdt. Sus-Hki/2022.....	73
1. Kasus Posisi.....	73
2. Pelanggaran Hak Cipta Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 991K/Pdt. Sus-Hki/2022	107
3. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 991 K/Pdt. Sus-Hki/2022	109
BAB IV PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagian-Bagian Notasi Balok	60
Gambar 2.2 Bentuk, Nama, Harga dan Nilai Suatu Nada	61
Gambar 2.3 Penulisan Notasi Angka Tinggi, Normal dan Rendah	61

Nama : Maharani Ayu Wulandari
NIM : 02011282025263
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Notasi Musik Berjudul "Senam Kesegaran Jasmani 1988" Dari Penggandaan Ciptaan Dan Penggunaan Secara Komersial.
(Studi Putusan Nomor 991 K/Pdt. Sus-Hki/2022)

Abstrak

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak yang muncul untuk melindungi hasil dari pemikiran seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua kategori, salah satunya ialah Hak Cipta. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Penulisan skripsi ini didasari oleh adanya kasus pelanggaran Hak Cipta terkait karya cipta notasi musik yang sering digunakan dalam berbagai kegiatan kesehatan di Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pencipta notasi musik "Senam Kesegaran Jasmani 1988" dan mengetahui pertimbangan hakim dalam mengatasi permasalahan tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta notasi musik "Senam Kesegaran Jasmani 1988" telah sesuai dengan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pertimbangan hukum hakim terhadap perkara pelanggaran hak cipta notasi musik berjudul "Senam Kesegaran Jasmani 1988" dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lagu, Perlindungan Hukum, Pelanggaran

Menyetujui,

Pembimbing Utama,




Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu bangsa yang kaya dan memiliki keanekaragaman suku, bahasa, budaya dan adat istiadat. Salah satu yang termasuk ialah di bidang seni dan sastra. Seiring dengan perkembangan yang terjadi menciptakan tingginya daya tarik masyarakat terhadap suatu karya dan menimbulkan hasil kekayaan dari sebuah karya-karya intelektual manusia. Sehingga untuk melindungi dan mempertahankan kekayaan tersebut dibutuhkan perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property*) termasuk pengakuan hak terhadap suatu karya.¹

Istilah Kekayaan Intelektual (KI) atau *Intellectual Property* telah mengalami banyak perubahan istilah. Pertama kali diartikan sebagai “hak milik intelektual” kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”, lalu menjadi “hak atas kekayaan intelektual (HAKI)”, lalu berubah menjadi “hak kekayaan intelektual” (dengan singkatan HaKI dan berubah menjadi HKI) dan sekarang istilahnya menjadi “Kekayaan Intelektual” (KI).²

Perubahan istilah HKI menjadi KI berlandaskan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Perpres 44/2015). Dilihat dalam Bab II dengan judul Organisasi, Bagian Kesatu dengan judul Sub Bab Susunan Organisasi pada

¹ Suyud Margono. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2019, hlm.3.

² Ni Ketut Suspati Dharmawan, Wayan Wiryawan, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish Group CV Budi Utama, 2012, hlm.13.

Pasal 4 huruf f Perpres 44/2015, disebutkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia salah satunya terdiri atas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual “Ditjen KI”. Berdasarkan perubahan Perpres 24/2010 dan Perpres 44/2015, dapat disimpulkan bahwa sebutan “Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual” diubah menjadi “Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual”.³

Kekayaan Intelektual (KI) atau *Intellectual Property* merupakan hak yang muncul untuk melindungi hasil dari pemikiran seseorang yang menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Objek dalam KI berupa karya-karya yang terbentuk atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Pada intinya, Kekayaan intelektual mengacu pada hak hukum untuk mendapatkan keuntungan finansial dari hasil karya kreatif atau intelektual yang dihasilkan oleh keterampilan manusia.⁴ Ciptaan teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra merupakan contoh karya yang bersumber atau berkembang dari kemampuan intelektual manusia.

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki manfaat yang penting, antara lain :⁵

1. Melindungi kepentingan pencipta atau pemilik hak terhadap karya cipta, penemuan, dan merek dagang yang telah mereka buat dari penggunaan yang tidak sah.

³ Abi Jam'an Kurnia, “Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki--kemudian-ki-cl3290/>, pada tanggal 11 Oktober 2023 Pukul 19.48 WIB.

⁴ Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, R. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.58.

⁵ Annisa Medina Sari, ”Apa Itu Hak Kekayaan Intelektual”, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hak-kekayaan-intelektual/>, pada tanggal 11 Oktober 2023 Pukul 16.13 WIB.

2. Mendorong terciptanya inovasi dan pengembangan baru, karena pemilik hak akan merasa lebih aman dan dihargai dalam menginvestasikan waktu, energi, dan sumber daya dalam menciptakan karya baru.
3. Meningkatkan nilai ekonomi dari karya cipta, penemuan, dan merek dagang yang dilindungi HKI, sehingga memberikan insentif bagi para pencipta untuk terus menciptakan karya baru dan meningkatkan daya saing produk dalam pasar.
4. Mempermudah perolehan pinjaman atau pendanaan, karena HKI dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit atau pendanaan.
5. Membantu dalam melindungi konsumen dari produk-produk palsu atau tiruan yang merugikan, karena merek dagang dan paten dapat membantu dalam mengidentifikasi produk asli dari produk palsu.
6. Meningkatkan citra dan reputasi perusahaan yang menciptakan karya cipta, karena perlindungan HKI menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menghargai inovasi dan menciptakan produk berkualitas.

Secara umum, ada dua kategori yang ada dalam bidang kekayaan intelektual, antara lain:

1. Hak Cipta (*Copyright*)
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*), meliputi :
 - a. Paten (*Patent*)
 - b. Desain Industri (*Industrial Design*)
 - c. Merek (*Trademark*)
 - d. Indikasi Geografis (*Geographical Indication*)

- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Of Integrated Circuit*)
- f. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
- g. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety Protection*)

Ruang lingkup hak cipta meliputi suatu karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri meliputi teknologi.⁶

Di Indonesia, Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC), sedangkan secara Internasional Hak Cipta diatur dalam *Berne Convention*, *UUC (Universal Copyright Convention)*, dan *TRIPs Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization)*.⁷ Pasal 1 Ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa :⁸

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dapat diketahui atas dasar hal tersebut, Hak eksklusif hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, orang lain harus mendapatkan izin berupa lisensi (*license*) dari pencipta atau pemegang hak cipta sebelum dapat menggunakan hak tersebut untuk membuat atau memproduksi sesuatu yang

⁶ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm.17.

⁷ Dewa Gede Jeremy Zefanya, A.A Sri Indrawati, “Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 12, 2020, hlm. 1912.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Bab I Pasal 1 Ayat (1), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

serupa dengannya. Merujuk pada Pasal 1 Angka 4 yang dimaksud “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Hak Cipta merupakan hak yang terdiri dari hak moral dan juga hak ekonomi”. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, bahkan jika hak tersebut telah dialihkan. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UUHC hak moral Pencipta Musik terdiri dari hak untuk diakui sebagai Pencipta yang berarti bahwa identitas Pencipta harus tercantum dalam karyanya, dan hak keutuhan karya, yang berarti bahwa pencipta dapat mempertahankan haknya apabila terdapat hal-hal yang dapat merusak reputasi dirinya terhadap sebuah karya ciptaannya.⁹ Hak moral tetap berlaku tanpa batas waktu selama penciptanya masih hidup, namun, mereka dapat diwariskan melalui surat wasiat setelah pencipta meninggal dunia.

Selain itu, hak moral juga memberikan kebebasan bagi si pencipta untuk mempertahankan integritas karya ciptanya dan menolak pengubahan, pemotongan, atau manipulasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau tujuan yang ingin disampaikan melalui karyanya. Dalam hal ini, hak moral sebagai hak pribadi sangat penting dalam beberapa aspek, seperti dalam bidang seni, sastra, dan musik, di mana karya cipta tidak hanya dianggap sebagai benda

⁹ Hidayah, Khoiril. *Hukum hak kekayaan intelektual*. Malang: Setara Press, 2017, hlm 98.

fisik semata, melainkan melambangkan identitas, visi, dan misi dari si pencipta. Oleh karena itu, pengakuan dan penghormatan atas hak moral menjadi hal yang sangat penting bagi si pencipta untuk mempertahankan karyanya dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Menurut Pasal 8 UUHC “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”. Menurut Pasal 9 Ayat (1) UUHC, menyebutkan bahwa: “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) Penerbitan Ciptaan; (b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuk; (c) Penerjemah Ciptaan; (d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan”. Pemegang hak cipta dalam hak ekonomi berhak untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya asli mereka, seperti royalti atau pembayaran lain dari individu atau perusahaan yang ingin menggunakan karya mereka. Oleh sebab itu pihak lain dilarang untuk memanfaatkan karya tersebut tanpa izin pencipta. Hal ini dapat mendorong para pencipta untuk terus membuat karya yang unik dan berkualitas tinggi¹⁰

Hal ini bertujuan untuk melindungi hak pencipta atau pemegang hak cipta agar tidak merugi akibat penggunaan atau penggandaan ciptaannya oleh pihak lain tanpa izin. Dalam hal ini, penggunaan komersial merujuk pada penggunaan ciptaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau

¹⁰ Jeane Neltje, Diana Fitriana Dan Sarip. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan Atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Kertha Bhayangkara*, Vol. 17, No. 2, 2023, hlm. 320.

keuntungan ekonomi lainnya. Dengan demikian, pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi hukum termasuk ganti rugi atau denda yang harus dibayarkan oleh pihak yang melakukan pelanggaran. Hak ekonomi dan hak moral sama-sama penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Hak ekonomi memungkinkan pencipta atau pemegang hak untuk memperoleh keuntungan dari karya atau produknya, sedangkan hak moral melindungi integritas ciptaan dan memberikan pengakuan atas karya yang telah dihasilkan.

Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu karya cipta yang mendapat perlindungan kekayaan intelektual merujuk pada Pasal 40 Ayat (1) UUHC. Musik adalah suara atau nada yang disusun dengan irama, lagu, dan harmoni (terutama yang dibuat dengan alat yang dapat menghasilkan bunyi tersebut).¹¹ Musik merupakan suatu karya yang terdiri dari notasi, melodi, dan aransemen serta lirik maupun syair yang diciptakan oleh manusia atau pencipta lagu yang harus dihargai dan dilindungi.

Musik bukan hanya sebagai sarana hiburan yang tidak memberikan dampak apapun bagi pendengar maupun penciptanya. Penggunaan musik dan lagu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, baik di dengar, disiarkan, dan disebar. Meningkatnya penggunaan lagu dan musik sejalan dengan aktivitas ekonomi seperti melakukan transaksi pembelian lagu dan music melalui aplikasi

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 624.

platform streaming music ataupun *streaming music video* melalui aplikasi seperti Youtube.¹²

Dengan pesatnya kemajuan teknologi membawa dampak positif dan dampak negatif bagi pendengar maupun pencipta. Dampak positifnya ialah memudahkan pendengar untuk dapat menikmati musik dan lagu juga memudahkan pencipta untuk memperkenalkan karyanya. Dampak negatifnya ialah banyak orang yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kepentingan pribadi seperti pembajakan lagu dan dikomersilkan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga diperlukannya perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak atas cipta. Merujuk pada Pasal 9 Ayat (3) UUHC menyatakan:¹³ ”Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Presiden telah menandatangani dan mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Walaupun, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sudah memiliki aturan yang mengatur pembayaran royalti. Meskipun demikian, PP tersebut dirancang untuk meningkatkan hak-hak keuangan bagi Pencipta atau Pemilik Hak Cipta. Selain itu, dapat mengoptimalkan dan memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atau hak pencipta dalam hal royalti hak cipta lagu. Agung Damar Sasongko selaku Kasubdit Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif DJKI, menyatakan bahwa PP ini merupakan

¹² Dewa Gede Jeremy Zefanya, Dan A.A Sri Indrawati, *Op. Cit.* hlm. 1910

¹³ Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

penguatan dari UU Nomor 28 Tahun 2014. Melalui PP ini, kewajiban membayar royalti kembali dikuatkan.¹⁴

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menjelaskan bahwa ada dua Lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menarik royalti dari pengguna, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) maupun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti.¹⁵ Sedangkan LMKN adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.¹⁶

Jadi jika ingin memberikan hak terkait lisensi sebuah karya musik ataupun menggunakan lagu karya cipta orang lain dan digunakan untuk kepentingan komersial harus mengajukan lisensi dan membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta serta Hak Terkait melalui LMK dan /atau LMKN, karena karya intelektual tersebut patut untuk di apresiasi dengan

¹⁴ Admin, "Penguatan Peraturan Pemungutan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik Melalui PP Nomor 56 Tahun 2021", diakses dari <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/penguatan-peraturan-pemungutan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik-melalui-pp-nomor-56-tahun2021?kategori=liputan-humas>, pada tanggal 12 Oktober 2023 Pukul 17.36 WIB.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Bab I Pasal 1 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Bab I Pasal 1 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675.

membayar royalti sehingga pencipta tidak merasa dirugikan terhadap hak ekonominya.

Meskipun UUHC sudah dengan tegas melarang untuk tidak melakukan tindakan penggandaan, pembajakan, ataupun hal-hal lain yang merugikan pencipta, namun masalah seperti ini selalu saja terjadi bahkan sampai ke dalam ranah pengadilan. Seperti yang terjadi dalam kasus putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst¹⁷ pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah terjadi pelanggaran hak cipta atas karya cipta lagu berbentuk lagu tanpa lirik atau yang disebut notasi musik. Pelanggaran tersebut bermula pada PT Elang Prima Retailindo untuk selanjutnya disebut tergugat, menjalankan usaha home shopping bernama O Shop dan ditampilkan melalui saluran televisi. Tergugat melakukan penjualan alat Kesehatan yang bernama *Bodimax Running Machine* melalui saluran televisi dan ditayangkan di saluran youtube milik tergugat dengan menggunakan lagu SKJ88 untuk kepentingan komersial. Djanuar Ishak untuk selanjutnya disebut penggugat, merasa telah dirugikan hak ekonominya, dikarenakan tergugat tanpa izin telah menggandakan dan menggunakan lagu SKJ88 untuk tayangan iklan atau pariwisata dengan menggunakan notasi musik ciptaan penggugat untuk kepentingannya sendiri. Sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PT Elang Prima Retailindo melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi sebagaimana dari akta pernyataan permohonan kasasi yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst.

Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 991 K/Pdt. Sus-Hki/2022.¹⁸
Namun permohonan kasasi tergugat tersebut ditolak.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik memahami dan menganalisis pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh PT Elang Prima Retailindo kepada Djanuar Ishak. Maka dari itu penulis mengangkat skripsi yang berjudul :
“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Notasi Musik Berjudul “Senam Kesegaran Jasmani 1988” Dari Penggandaan Ciptaan Dan Penggunaan Secara Komersial” (Studi Putusan Nomor 991 K/Pdt. Sus-Hki/2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan bahwa permasalahan yang akan dibahas mengenai:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta atas notasi musik berjudul “Senam Kesegaran Jasmani 1988” dari penggandaan ciptaan dan dikomersialisasikan tanpa izin pencipta?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara pelanggaran hak cipta atas notasi musik “Senam Kesegaran Jasmani 1988” dalam putusan Nomor: 991 K/Pdt. Sus-Hki/2022?

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 991 K/Pdt. Sus-Hki/2022.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pencipta atas notasi musik berjudul “Senam Kesegaran Jasmani 1988” dari penggandaan ciptaan dan dikomersialisasikan tanpa izin pencipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap perkara pelanggaran hak cipta atas notasi musik “Senam Kesegaran Jasmani 1988” dalam putusan Nomor : 991 K/Pdt. Sus-Hki/2022.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam bentuk memberi dan menambahkan pemahaman serta wawasan intelektual di dalam ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum terkhusus mengenai Hukum Kekayaan Intelektual. Menambahkan pemahaman dan wawasan ilmu keperdataan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta serta proses penyelesaian perkara pelanggaran Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan peneliti dan dapat menjadi media pembelajaran dalam penulisan hukum perdata dalam lingkup kegiatan akademis maupun dalam lingkup masyarakat luas di kehidupan sehari-hari. Selain itu,

penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat di berbagai aspek yang diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi Pemegang Hak Cipta

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pemegang hak cipta karena sebagai subjek hukum agar mengetahui apa yang menjadi haknya juga berhak mendapatkan perlindungan atas hak karya ciptanya. Terkhusus kepada pencipta musik, karena musik adalah bentuk karya intelektual yang telah dihasilkan oleh pencipta.

b. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia

Sebagai lembaga penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diharapkan untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat mengurangi tindakan pelanggaran terhadap hak cipta.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi agar skripsi ini tidak menyimpang dari judul, maka ruang lingkup skripsi ini hanya mencakup pengaturan mengenai hak cipta, perlindungan hukum bagi pencipta dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak cipta notasi musik dengan nomor putusan 991 K/Pdt. Sus-Hki/2022.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan tindakan perlindungan oleh hukum dari orang-orang tertentu oleh hukum dan berikan kepada orang tertentu (produsen) atau sesuatu (produk atau barang), berlandaskan dengan hukum yang berlaku.¹⁹

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa “Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif”.²⁰

Kedua jenis perlindungan hukum ini dibedakan satu sama lain. Perlindungan hukum preventif berupaya untuk mencegah timbulnya permasalahan, sedangkan perlindungan hukum represif berupaya menyelesaikan perselisihan yang telah timbul.²¹

Teori perlindungan hukum ini mengandung konsep bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan agar tidak ada kelompok atau individu yang dikesampingkan atau terdiskriminasi dalam perlindungan hukum. Dengan demikian, tujuan utama hukum adalah melindungi, memelihara, dan membantu perkembangan kepentingan masyarakat secara umum.

Memberikan perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan para produsen atau pihak lain yang terlibat dalam

¹⁹ Wahyu Sasongko. *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012. hlm. 47.

²⁰ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987. hlm. 2.

²¹ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018, hlm. 166.

produksi atau penjualan suatu produk diakui dan dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum juga bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran hak-hak yang dapat merugikan para produsen atau pihak lain, sehingga mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang sehat dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai contoh, Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi pencipta untuk memiliki hak eksklusif atas karya cipta yang mereka miliki, dan melarang orang lain untuk menggunakan tanpa izin.

Teori perlindungan hukum memiliki relevansi terhadap permasalahan yang akan dikaji di dalam skripsi ini, karena dalam pelaksanaannya sebuah karya yang sudah melakukan pengumuman ciptaan walaupun belum melakukan pendaftaran ciptaan sudah mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana yang terdapat dalam kasus pelanggaran hak cipta terhadap notasi musik berjudul “Senam Kesegaran Jasmani 1988” yang sudah tercatat di Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Pencipta sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum terhadap karyanya yang digunakan dengan tanpa izin dan menimbulkan kerugian bagi dirinya.

2. Teori Kekayaan Intelektual

Robert C. Sherwood menguraikan teori-teori berikut yang menjadi landasan perlindungan kekayaan intelektual:²²

a. *Reward theory*

Pencipta atau penemu diberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan berupa pengakuan terhadap hasil karya intelektualnya.

²² Khoirul Hidayah, *Op.Cit*, hlm. 8.

b. *Recovery theory*

Pencipta atau penemu berhak mendapatkan timbal balik sehingga menghasilkan sesuatu, di mana dalam prosesnya telah mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya berupa perolehan kembali penemuan yang bermanfaat untuk publik tersebut.

c. *Incentive theory*

Insentif diperlukan atas hasil kreativitas dalam hasil karya intelektual sehingga memberikan motivasi dalam kegiatan penelitian selanjutnya yang bermanfaat.

d. *Risk theory*

Perlindungan hasil karya intelektual diberikan atas dasar risiko yang dialami dalam proses pembuatan atau penelitian suatu karya.

e. *Economic growth stimulus theory*

Hak milik intelektual merupakan alat pembangunan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Dengan memperhatikan pandangan-pandangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa hak cipta merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang patut mendapat perlindungan hukum. Karena dalam pelaksanaannya untuk menciptakan suatu karya musik Senam Kesegaran Jasmani 1988 membutuhkan pemikiran, waktu, tenaga dan biaya sehingga dibutuhkannya pengakuan dan penghargaan terhadap karya cipta yang dihasilkan berupa royalti.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan bagian penting untuk terciptanya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan memuat kepastian hukum. Selain itu pertimbangan hakim membawa kemaslahatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan sehingga dalam memberikan putusan harus dengan sikap yang teliti, baik dan cermat. Jika tidak memberikan putusan dengan sikap yang baik, teliti, juga cermat, maka putusan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²³

Menurut Mackenzie, hakim dalam mempertimbangkan putusan dalam suatu perkara merujuk ke 5 (lima) teori yaitu: ²⁴

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan memperhatikan dan menjaga kesetimbangan yang baik di antara semua pihak yang terlibat dalam sebuah perkara, sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak secara berlebihan atau mengabaikan kepentingan yang lebih luas di masyarakat.

Teori ini menekankan pentingnya untuk menyeimbangkan hak individu dan kepentingan kolektif, serta mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam konteks ini, pihak yang bertanggung jawab untuk menegakkan teori keseimbangan adalah hakim, yang harus mempertimbangkan semua

²³ Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.14.

²⁴ Bagir Manan. *Hakim dan Pemidanaan*. Jakarta: IKAHI, 2006, hlm. 7.

faktor yang relevan dalam kasus dan mencari solusi terbaik berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

b. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim juga dapat membantu dalam melihat berbagai sudut pandang yang mungkin tidak terlihat oleh orang awam. Seorang hakim dapat melihat kasus dari sudut pandang hukum dan etika yang berbeda dengan orang awam. Dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam perkara untuk menyelesaikan masalah secara bijaksana dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, seorang hakim dapat memberikan saran dan arahan yang tepat untuk pihak-pihak yang terlibat agar dapat mencapai kesepakatan yang baik dan adil bagi semua pihak.

Pengalaman seorang hakim juga dapat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam menghadapi situasi yang kompleks. Seorang hakim dapat dengan mudah menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan efektif.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori pendekatan keilmuan ini dikembangkan oleh para ahli hukum yang percaya bahwa keputusan hakim harus didasarkan pada analisis yang rasional dan sistematis, bukan hanya berdasarkan intuisi atau

kepentingan politik. Mereka menyarankan agar hakim melakukan penelitian dan membaca literatur hukum terkait dengan kasus yang mereka hadapi, serta menyelidiki faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang terkait dengan sengketa tersebut.

Dengan menggunakan metode yang sistematis dan ilmiah dalam memutuskan kasus, hakim dapat memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada fakta-fakta yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak relevan. Dengan begitu, putusan yang dihasilkan akan lebih akurat, adil, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

d. Teori Pendekatan Seni atau Intuisi

Pendekatan seni atau intuisi dalam menjatuhkan suatu putusan oleh hakim didasarkan pada pengalaman dan perasaan pribadi hakim yang terkait dengan kasus yang sedang diputuskan. Pendekatan ini juga menyiratkan bahwa hakim mampu menggabungkan pengetahuan hukum dengan pengalaman pribadi dan persepsi untuk mencapai keputusan yang adil dan tepat.

Namun, kekuatan pendekatan seni ini juga menjadi kontroversial karena dapat berpotensi terpengaruh oleh faktor subyektif, termasuk prasangka, kecenderungan, atau preferensi pribadi. Oleh karena itu, keputusan hakim yang didasarkan pada intuisi atau seni harus diukur dengan hati-hati untuk memastikan bahwa mereka terlepas dari kepentingan pribadi atau pengaruh eksternal.

e. Teori Kebijakan

Teori kebijakan dapat digunakan oleh hakim sebagai panduan untuk melakukan penilaian dalam kasus-kasus yang kompleks dan kontroversial. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendasarinya, hakim dapat memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi dimensi keadilan formil, seperti kepatuhan terhadap hukum dan prosedur pengadilan yang berlaku, tetapi juga dimensi keadilan substantif, seperti keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap semua pihak yang terlibat.

f. Teori *Ratio Decidendi*

Teori tersebut biasa disebut dengan teori filosofis hukum atau teori hukum sebagai suatu ilmu filsafat yang mempertimbangkan prinsip-prinsip moral, etika, dan keadilan dalam menjatuhkan putusan hukum. Teori filsafat hukum ini bertujuan untuk memberikan panduan dan arahan dalam mengambil keputusan hukum yang tepat dan adil. Dalam penerapannya, hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai etika, moralitas, dan keadilan, serta berdasarkan pada dasar-dasar hukum yang mantap dan jelas. Dengan demikian, teori filsafat hukum menjadi landasan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan kebenaran dalam sistem peradilan.

Teori Pertimbangan Hakim ini memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dimana hakim dalam membuat keputusan harus melihat pertimbangan-pertimbangan hukum

yang ada serta mempertimbangkan fakta-fakta yang ada pada saat persidangan. Sehingga Pencipta notasi musik Senam Kesegaran Jasmani 1988 mendapatkan hak-hak yang seharusnya ia terima.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses maupun cara yang dipilih secara spesifik guna menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian.²⁵

Metode penelitian yang akan digunakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang disebut dengan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada UUHC karena norma-norma tersebut relevan dengan topik hukum yang menjadi fokus utama penelitian ini.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini akan menggunakan dua pendekatan, yaitu ²⁷ :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji secara menyeluruh seluruh undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan

²⁵ Muhammad Ramdhan. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021, hlm. 1.

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021, hlm. 51.

²⁷ Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 302.

permasalahan hukum tertentu yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari terkait implementasi norma dan kaidah hukum yang dilakukan terhadap kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum berfungsi sebagai instrumen penelitian yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang sudah ada sebelumnya. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.²⁸ Bahan hukum sekunder

²⁸ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 23.

ini bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa buku, literature, jurnal hukum, karya ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Kajian Kepustakaan (*library research*) yaitu metode mengumpulkan yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dalam bahan pustaka, undang-undang, jurnal dan yang lainnya kemudian menyandingkan pembahasan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

- a. *Editing*, yaitu melengkapi jika ditemukan bahan hukum yang perlu diperbaiki atau kurang lengkap. Serta dengan teknik ini, penulis dapat melihat kembali dan merubah apabila terdapat kalimat yang belum terstruktur sehingga tidak akan terjadi multitafsir.
- b. Sistemasi, berfungsi untuk menghimpun bahan hukum dan data sesuai dengan klasifikasi atau penggolongannya secara sistematis dan berkaitan satu sama lain.

²⁹ *Ibid.* hlm 24.

c. Deskripsi, Teknik deskripsi digunakan untuk pengolahan bahan hukum.

Dengan teknik deskripsi, penulis akan menjelaskan dan menganalisa hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini.

6. Teknis Analisis Bahan-Bahan Hukum

Digunakan dengan metode menganalisis bahan yang sudah dikumpulkan dengan memberikan sebuah perbandingan yang senyatanya serta memberikan pandangan yang bersifat spekulatif serta kritis dan berfikir secara radikal. Sebagaimana yang seharusnya dengan merefleksikan secara filosofis dan teknik logis yang seharusnya dalam sebuah peraturan serta bagaimana implikasi dari sebuah implementasi akan memberikan penyelesaian terhadap suatu permasalahan di masyarakat.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan ini Teknik yang digunakan yaitu Teknik deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus. Didapat dari data-data yang diperoleh dan dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan.³⁰

³⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Edisi. 1, Cetakan. 6, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 35.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Afrilliyanna Purba, et al, 2005. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bagir Manan, 2006. *Hakim dan Pemidanaan, Varia Peradilan*, Jakarta:IKAHI.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, R, 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- Duwi Handoko, 2015. *Hukum positif mengenai hak kekayaan intelektual di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- D. M. Huber, 2007. *The MIDI Manual A Practical Guide to MIDI in the Project Studio*. Focal Press.
- Eddy Damian, 2009. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: P.T. Alumni.
- Elya Ras Ginting, 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Freddy Harris, Dkk, 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Hataris Andijanang Tyas, 2007. *Seni Musik*. Jakarta: Erlangga.
- Hidayah, Khoirul, 2017. *Hukum hak kekayaan intelektual*. Malang:Setara Press.
- Henry Soelistyo, 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Iswi Hariyani, 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018. *Teori-teori Hukum*, Malang:Setara Press.

- Johnny Ibrahim, 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Hutauruk, 1998. *Hak Cipta*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad Ramdhan, 2021. *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Nanda Dwi Rizkia, 2022. Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Ni Ketut Suspati Dharmawan, Wayan Wiryawan, dkk, 2012. *Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish Group CV Budi Utama.
- OK.Saidin, 2004. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Radjawali Grafindo.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sopnar Maru Hutagalung. *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Suyud Margono, 2009. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung:CV Nuansa Aulia.
- W. Purnomo, 2010. *Terampil Bermusik untuk SMP dan MTS*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Wahyu Sasongko, 2012. *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*. Bandar Lampung:Universitas Lampung.

Yuliawan Kasmahidayat, 2011. *Learning More Art & Culture 3*. Bandung: Grafindo.

Yusran Isnaini, 2009. *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyberspace*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Zainuddin ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:sinar.

B. JURNAL

Dewa Gede Jeremy Zefanya, A.A Sri Indrawati. “Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia”. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 12, 2020.

Erika Vivin Setyoningsih. “Implementasi *Ratifikasi Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Right (Trips Agreement)* Terhadap Politik Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*. Vol.2, No.2, 2021.

Eman Suparman, Renny Supriyatni, Kunto Sofianto. “Dewi Ratnasari, Hetty Hassanah, Ine Fauzia. Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional”. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 2, No. 7, 2018.

Faishal Rizki Pratama, Etty Susilowati, Dan Siti Mahmudah. “Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai *Background Music* Di Pusat Perbelanjaan”, *Jurnal Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016.

Fajry Sub’haan Syah Sinaga, Emah Winangsit. “Penulisan Notasi Angka Menggunakan Parnumation 3.0 Sebagai Upaya Pemanfaatan Teknologi Pada Era Disrupsi”. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 1, No. 2, 2019.

Jeane Neltje, Diana Fitriana Dan Sarip. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan Atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Jurnal Kertha Bhayangkara*, Vol. 17, No. 2, 2023.

Labib Rabbani. “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik”. *Lex Lata*. 2023.

Marcello Raja Lengkong, Dientje Rumimpunu, Sarah D. L. Roeroe. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pengubahan Aransemen Musik

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.
Lex Privatum. Vol. 9, No. 12, 2021.

Maria Alfons. “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14, No. 03, 2017.

Niru Anita Sinaga. “Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia”. *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6, No. 2, 2020.

Novianti. “Implikasi Akses Protokol Madrid Bagi Indonesia”. *Negara Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2016.

Novianti. “Perlindungan Paten Melalui *Patent Cooperation Treaty* Dan *Regulations Under The Patent Cooperation Treaty*, Negara Hukum”. Vol. 8, No. 2, 2017.

Oksidelfa Yanto. “Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta”. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*. Vol. 6, No.1, 2016.

Rommy Haryono Djojarahardjo. “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya*. 2019.

Silo Siswanto, Feri Firmansyah. Pemahaman Metrik Dalam Membaca Notasi Balok”. *Jurnal Seni Desain Dan Budaya*. Vol. 3, No. 3, 2018.

C. INTERNET

Annisa Medina Sari, “Apa Itu Hak Kekayaan Intelektual”.
<https://fahum.umsu.ac.id>

Admin, “Penguatan Peraturan Pemungutan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik Melalui PP Nomor 56 Tahun 2021”. <https://www.dgip.go.id>

Abi Jam’an Kurnia, “Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI”. <https://www.hukumonline.com>

Bagus Zuntoro Putro. “Apa Bedanya Pencipta dan Pemegang Hak Cipta?”.
<https://smartlegal.id>

David Lindungan. “Mengenal Wipo Dan Sejarahnya”. <https://Foxip.Co.Id>

Irafan Munthoriq. “Langkah – Langkah Membuat Lagu Ciptaan Sendiri”.
<https://klinikmusik.wordpress.com>

Kabar Harian. “Not Angka: Pengertian, Contoh, Cara Membaca, dan Perbedaannya dengan Not Balok”. <https://kumparan.com>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. “Sekilas WTO”.
<https://ditjenppi.kemendag.go.id>

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. “Seputar LMKN”. [FAQ – LMKN](#)

Michellin Tjahjono. “Perlindungan Hak Cipta: Perlukah Dicatatkan Meskipun Tidak Diwajibkan?”. <https://www.hukumonline.com>

Rahma fiska. “Pengertian Seni Musik: Sejarah, Unsur, Jenis dan Fungsinya”.
<https://www.gramedia.com>

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046).

Undang-Undang. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

E. PUTUSAN HAKIM

Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 991 K/Pdt. Sus-Hki/2022.